



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5/ TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN
TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu didukung teknologi informasi;
- b. bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu disusun pedoman pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

h

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penanggungjawaban dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang erisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
17. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
18. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer client agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di komputer server. Untuk jaringan yang bersifat wide area jarak jauh., juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
19. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses client dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
20. Client SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA seperti input data dan pencetakan laporan.
21. SIMDA online adalah suatu sistem SIMDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan client dan server dapat terhubung baik secara lokal area maupun wide area.
22. SIMDA offline adalah suatu sistem SIMDA dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
23. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server SIMDA dan/atau dari database server SIMDA ke database lokal.
24. Koordinator Administrator adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja administrator serta karyawan pada unit kerja admin tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
25. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA
26. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Penanggungjawaban dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan atau informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan Pejabat yang diberi kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. pengamanan, pengendalian dan pemeliharaan database; dan
- c. instalasi aplikasi SIMDA.

BAB IV PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pematang Jaya terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab SIMDA pada SKPKD terdiri dari :
 1. Penanggungjawab;
 2. Koordinator Administrator;
 3. Administrator 1;
 4. Administrator 2;
 5. Koordinator Teknis;
 6. Koordinator Bidang; dan
 7. User/operator.
 - b. Penanggungjawab SIMDA pada SKPD adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

- (2) Penanggungjawab SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dijabat oleh Kepala DPPKAD.
- (3) Koordinator Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dijabat oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada DPPKAD yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (4) Administrator 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dijabat oleh Kepala Seksi Akuntansi pada DPPKAD yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (5) Administrator 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dijabat oleh Kepala Seksi Pelaporan pada DPPKAD yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (6) Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dijabat oleh Pelaksana pada bidang Akuntansi dan Pelaporan pada DPPKAD yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (7) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dijabat oleh Sekretaris DPPKAD, Kepala Bidang pada DPPKAD dan Kepala Seksi pada DPPKAD yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (8) User/operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 dan huruf b dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD atau Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab SIMDA pada SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh Tim Gugus Tugas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah.
- (2) Komposisi dan personalia Gugus Tugas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SIMDA serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA, Bupati menunjuk Tim SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab dan Koordinator Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penanggungjawab dan Koordinator Administrator berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penanggungjawab pengelola SIMDA.

Pasal 8

- (1) Koordinator Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumberdaya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Koordinator Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator;
 - b. memberikan bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (3) Koordinator Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
 - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pasal 9

- (1) Administrator 1 dan Administrator 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan SIMDA dan keamanan data SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator 1 dan Administrator 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Unit teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan Koordinator Administrator.
- (3) Administrator 1 dan Administrator 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja, berdasarkan persetujuan Kepala DPPKAD;
 - b. menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (User ID) dan menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA.

- (4) Administrator 1 dan Administrator 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menjaga keamanan database;
 - c. mengatur user ID, password, level pengguna, dan otoritas user menu;
 - d. melaksanakan posting data anggaran dan melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai arahan Koordinator Administrator.

Pasal 10

- (1) Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
 - b. melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
 - c. melaksanakan backup database pada server SIMDA secara berkala;
 - d. melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
 - e. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
 - f. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 6 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi sesuai dengan bidangnya seperti bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan gaji, bidang kas daerah, bidang pendapatan dan bidang akuntansi dan pelaporan;
 - b. memberikan masukan/usul perbaikan bagi pengembangan aplikasi SIMDA; dan
 - c. bertanggungjawab atas implementasi SIMDA sesuai dengan fungsi dan bidangnya.

Pasal 11

- (1) User/operator pada SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 7 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
 1. Anggaran;
 2. BUD; dan
 3. Pembukuan.
 - b. mencetak laporan-laporan;
 - c. melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;

K

- d. melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
 - e. melaksanakan backup database pada server SIMDA secara berkala;
 - f. melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
 - g. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
 - h. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) User/operator pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
 1. Anggaran;
 2. Tata Usaha;
 3. Bendahara; dan
 4. Pembukuan.
 - b. mencetak laporan.

BAB VI

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengamanan server SIMDA harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari :
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. switch hub untuk jaringan internal SKPKD; dan
 - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, Flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA.
- (3) Server SIMDA ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server SIMDA hanya dapat diakses oleh Penanggungjawab, Koordinator Administrator, Administrator 1, Administrator 2, Koordinator Teknis dan Koordinator Bidang.
- (5) Penanggungjawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (6) Dalam hal pemeliharaan server maka user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang server oleh Administrator 1 dan/atau Administrator 2 dengan persetujuan Koordinator Administrator.

Pasal 13

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA.
- (3) Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 14

- (1) Untuk mengakses database SIMDA, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang password masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang password masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA oleh user/operator dilaksanakan oleh Administrator 1 dan/atau Administrator 2.

Pasal 16

Otoritas user menu pada SKPKD adalah sebagai berikut :

- a. User/Operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu sebagai berikut :
 1. Data Entry Anggaran :
 - a) Ekspor impor data; dan
 - b) DPA dan DPPA.
 2. Laporan :

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.

- b. User/Operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu sebagai berikut :
1. Data Entry BUD :
 - a) Ekspor impor data;
 - b) Anggaran Kas;
 - c) SPD;
 - d) SPP Non Anggaran;
 - e) SPM Non Anggaran;
 - f) SP2D;
 - g) Daftar Penguji SP2D;
 - h) Realisasi Pencairan SP2D;
 - i) Penerimaan Pendapatan;
 - j) Penerimaan Pembiayaan;
 - k) Setoran Sisa UP; dan
 - l) Transfer antar bank.
 2. Laporan :
 - a) SPD
User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu Pada laporan SPD.
 - b) BUD
User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu Pada laporan BUD.
- c. User/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu sebagai berikut :
1. Data Entry Pembukuan :
 - a) Jurnal;
 - b) Penyesuaian Pendapatan;
 - c) Saldo Awal;
 - d) Posting Data; dan
 - e) Ekspor Impor Data.
 2. Laporan :
User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada laporan Pembukuan.

Pasal 17

Otoritas User menu pada SKPD adalah sebagai berikut :

- a. User/operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu sebagai berikut:

1. Data Entry.
 - a) Data Umum;
 - b) Renstra SKPD;
 - c) Renja SKPD;
 - d) Tugas Pokok, Fungsi, dan;
 - e) Pagu Anggaran.
2. Laporan.

User / operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Renstra
- b. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu sebagai berikut:
 1. Data Entry.
 - a) RKA SKPD;
 - b) Anggaran Kas; dan
 - c) Ekspor Impor Data Renja, Indikator, Anggaran, Anggaran Kas, dan DPA-DPPA.
 2. Laporan.

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada laporan Anggaran
- c. Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu sebagai berikut:
 1. Data Entry.
 - a) Pembuatan SPP;
 - b) Panjar dan SPJ Panjar;
 - c) SPJ;
 - d) Pajak; dan
 - e) Ekspor Impor Panjar/ SPJ Panjar, SPJ dan Pajak.
 2. Laporan.

User/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
- d. Bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu sebagai berikut:
 1. Data Entry.
 - a) Bukti Penerimaan;
 - b) Surat Tanda Setoran; dan
 - c) Ekspor Impor Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran.
 2. Laporan.

User/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada laporan Bendahara Penerimaan.
- e. User/ operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu sebagai berikut:

1. Data Entry Tata Usaha.
 - a) Ekspor Data SPM, dalam hal offline;
 - b) Impor Data SPD dan SP2D, dalam hal offline;
 - c) Verifikasi SPP;
 - d) Pembuatan SPM; dan
 - e) Pengesahan SPJ.
2. Data Entry Pembukuan.
 - a) Jurnal;
 - b) Penyesuaian belanja;
 - c) Penyesuaian Pendapatan;
 - d) Saldo Awal;
 - e) Posting data; dan
 - f) Ekspor Impor Data.
3. Laporan.

User/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.

Pasal 18

Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Koordinator Administrator.

Pasal 19

- (1) Database SIMDA dalam server dibackup secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database SIMDA dibackup secara manual.
- (3) Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggungjawab backup database SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.

Pasal 20

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses online.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal gangguan jaringan.

BAB VII
INSTALASI APLIKASI SIMDA
Pasal 21


- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh user/operator SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, user/operator harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 NOV 2015






BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 NOV 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 51